



**ANALISIS HUKUM TERKAIT KONTRAK TANAH ADAT ANTARA
MASYARAKAT HUKUM ADAT YERISIAM DAN PT NABIRE BARU
DI KABUPATEN NABIRE**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

SONIA SHERLY MONEI
NIM. 2020021014066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada Tanggal, 24 Juni 2024

Pembimbing I

Victor Th. Manengkey, S.H., M.H
Nip. 195906181989021001

Pembimbing II

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
Nip. 198204202008121004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
Nip. 197304292002121001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada Tanggal, 26 Juni 2024

Ketua/Anggota

Victor Th. Manengkey, S.H., M.H
Nip. 195906181989021001


(.....)

Sekretaris/Anggota

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H
Nip. 198204202008121004


(.....)

Anggota

Daniel Tanati, S.H., M.H
Nip. 197304292002121001


(.....)

Anggota

Dr. Karel V.H. Baransano, S.H., M.H
Nip. 197912202008121002


(.....)

Anggota

Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M
Nip. 198302162008122002


(.....)

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Terkait Kontrak Tanah Adat Antara Masyarakat Hukum Adat Yerisiam Dan PT Nabire Baru Di Kabupaten Nabire”. Tujuannya untuk mengetahui kontrak tanah adat antara masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT Nabire Baru di Kabupaten Nabire dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi didalam kontrak tanah adat antara masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT Nabire Baru di Kabupaten Nabire.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dan empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan melihat penerapannya melalui suatu penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kontrak tanah adat antara masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT. Nabire Baru di Kabupaten Nabire awalnya area perkebunan perusahaan itu berada di wilayah adat Suku Yerisiam, Distrik Yaur, Yaro, dan Wami, Kabupaten Nabire. PT. Nabire Baru beroperasi di wilayah itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Nomor 142 Tahun 2008. Perusahaan itu diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di areal lahan seluas 17.000 hektare (ha). Wilayah itu berada dalam tanah hak ulayat Suku Yerisiam. Maka dibuatlah kontrak tersebut dan tertuang didalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan masyarakat adat Suku Yerisiam di Kabupaten Nabire. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi didalam kontrak tanah adat antara masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT. Nabire Baru di Kabupaten Nabire yaitu dimana perusahaan kelapa sawit PT. Nabire Baru itu, berencana memperluas perkebunan mereka menjadi seluas 5.000 hektar. Namun masyarakat justru terkena imbas dari adanya pembukaan perkebunan sawit itu. Selain banjir, masyarakat Suku Yerisiam Goa kehilangan ribuan hektar dusun sagu sebagai sumber pangan dan kehilangan hutan tempat mereka berburu dan meramu. Kalau melihat fakta ini perusahaan mencaplok dan menanam kelapa sawit diatas lahan 20 ribu hektare. Atau, luasnya bisa lebih dari pekiraan itu, pencaplokan itu tidak hanya alih fungsi usaha kayu menjadi kepala sawit tetapi juga, lebih dari itu perusahaan mengalih fungsikan dusun sagu, tempat berburu, tempat mencari ikan dan tempat keramat masyarakat adat menjadi lahan kelapa sawit. Masyarakat adat sudah kehilangan sumber ekonomi dan kepercayaannya. Masyarakat sudah tidak bisa berburu, tokok sagu, dan memetik sayur lagi dari hutan.

Kata Kunci : Kontrak, Tanah Adat, Masyarakat Hukum Adat Yerisiam, PT. Nabire Baru, Kabupaten Nabire.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*“Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmumu menyala-nyala dan layanilah Tuhan”*

(Alkitab Roma 12:11)

PERSEMBAHAN :

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaKu yang Tercinta, Bapak Imanuel Monei dan Ibu Ancelina Arfa yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Saudara-saudaraKu yang Tersayang, Vania Monei dan Israel Monei yang selalu menemani, memberi motivasi dan dorongan kepada penulis.
3. Sahabat-sahabatKu yang Terkasih, Rinike Paragaye, Grace, May dan Susan Bayoa yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang Kubanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Bapa didalam Kerajaan Sorga melalui putramu Yesus Kristus, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisis Hukum Terkait Kontrak Tanah Adat Antara Masyarakat Hukum Adat Yerisiam Dan PT Nabire Baru Di Kabupaten Nabire” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul skripsi yang diambil oleh penulis.
4. Bapak Victor Th. Manengkey, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
6. Tim Penguji Ujian Skripsi Bapak Victor Th. Manengkey, S.H., M.H., Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H., Bapak Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H., Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., dan Ibu Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M. yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Jayapura, 26 juni 2024

SONIA SHERLY MONEI
NIM. 2020021014066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Tentang Masyarakat Hukum Adat	17
B. Konsepsi Masyarakat Hukum Adat	19
C. Penguasaan dan Kepemilikan Tanah.....	35
D. Sengketa Tanah dan Penyelesaian Sengketa.....	39
E. Tinjauan Umum Tentang Kontrak	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Nabire.....	51
B. Kontrak tanah adat antara masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT. Nabire Baru di Kabupaten Nabire.....	54
C. Kendala-kendala yang dihadapi didalam kontrak tanah adat antara masyarakat hukum adat Yerisiam dan PT. Nabire Baru di Kabupaten Nabire.....	57
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61